



P U T U S A N
Nomor 50 /Pdt.G/2022/PN Sgn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sragen yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Kris Hartanto,SH.SE.MH.,beralamat di Jalan Raya Sukowati KM.Barat
2 No. 30 Gambiran, Sragen Kode Pos 57213,
selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **Sugiyanto,SP**, beralamat di Dawangan RT.19 Desa Purwosuman, Sidoharjo, Sragen, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), dalam hal ini memberikan kuasa kepada Thomas ,SH., dan William Srihatno Putro, SH., Advokat dan Konsultan Hukum Thomas,SH., & Partners yang beralamat kantor di Jl. Puntadewa I, Kp. Manggeh RT.001/RW.013 Kelurahan Lalung, Karanganyar Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Agustus 2022, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Karanganyar**, beralamat di Jl.Lawu No.202 Karanganyar Kode Pos 57719, dalam hal ini diwakili oleh: 1.Wiradya Agung Utama, SE., 2.Wisnu Untoro,SH.,MHum.,3.Indra Gunawan,S.ST., 4.Iswahyudi,SH., 5.Mauval Novarahman Satria,SH., 6.Rolhih Iswhane, 7.Indah Wahyu Lestari,SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Agustus 2022, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Tergugat I dan Tergugat II selanjutnya disebut **Para Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 05 Juli 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen pada tanggal 29 Juli 2022 dalam Register Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Sgn., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Sgn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dahulu adalah kuasa Hukum dari Tergugat 1 dan ahli waris dari almarhum Citro Suwarno Sukimo dulunya Pemilik Tanah HM No : 8/Waru, Kebakkramat, Karanganyar Luas : 3.665 m2 dan Tanah HM No : 10 / Waru, Kec. Kebakkramat, Kab. Karanganyar Luas : 4.690 m2 bertempat tinggal di Desa Sidodadi Kec. Masaran, Kab. Sragen dan meninggal pada 2 Desember 2007 di Desa Sidodadi Kec. Masaran, Kab. Sragen berdasarkan Surat kuasa tanggal 15 Desember 2013 yang telah di daftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar tertanggal 30 Januari 2014 No 10/HK/Wga/I/2014/PN.Kray;
2. Bahwa penunjukan surat kuasa tersebut oleh Tergugat 1 yaitu untuk mengajukan Gugatan dari para ahli waris/Tergugat dalam perkara 2 Obyek sertifikat sawah di waru karanganyar yang dahulunya sudah dibeli oleh pihak ketiga dan 2 sertifikat asli tersebut sudah berada di tangan pihak ketiga tersebut dikarenakan orang tua meninggal, Para tergugat sebagai ahli waris hanya dengan membuktikan Surat Keterangan Waris No: 594. 3/470/200/61/II/13 Tertanggal 12 Februari 2013, Kelurahan Sidodadi, Kec. Masaran, Kab. Sragen menggugat pihak ketiga tersebut dengan saya sebagai kuasa Hukumnya dan telah putus pada tanggal 28 Mei 2014 dengan nomor Putusan No:12/Pdt.G/2014/PN.Kray dan Putusan tersebut mengabulkan Gugatan kami sebagai Kuasa Hukum Para Tergugat Tersebut dengan Putusan Verstek/Tanpa dihadiri oleh Tergugat pada Putusan Tersebut;
3. Bahwa sebelum kami sebagai kuasa Hukum dari Tergugat 1 tersebut sebelum mengajukan Gugatan dulunya pada tanggal 30 Januari 2014 para tergugat yang diwakili salah satu ahli waris yaitu Sugiyanto ,SP/Tergugat 1 membuat pernyataan surat perikatan yang mana berbunyi dan disepakati tanpa paksaan yaitu bilamana perkara berhasil dalkam putusan atau sertifikat 2 obyek sawah tersebut bisa jadi dalam pelaksanaan Putusan di BPN Karanganyar para Ahli waris akan memberikan fee atau upah sebesar 20 Persent dari nilai jual 2 obyek sawah tersebut dan bila gugatan tidak berhasil pemberian dana kuasa diminta kembalikan kepada tergugat 1/ ahli waris dari penerima kuasa;
4. Bahwa setelah Putusan berhasil kami sebagai kuasa menindaklanjuti putusan tersebut ke BPN Karanganyar guna penerbitan 2 obyek sawah sertifikat pengganti dari dasar Putusan tersebut kemudian diproses oleh BPN Karanganyar;

Halaman 2 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Sgn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa proses tersebut untuk jadinya lama dikarenakan tidak segera diproses oleh pejabat BPN Karanganyar dan kami juga sudah mengikuti aturan administrasinya terkait pelaksanaan Putusan tersebut;
6. Bahwa karena terjadinya proses oleh pejabat BPN tersebut yang lama klien kami/ tergugat dan ahli waris yang lainnya mencabut sepihak surat kuasa dalam proses ke BPN Tersebut/Tergugat 1, surat tersebut tertanggal 27 Agustus 2021 dan mengabaikan kewajiban surat kuasa dan surat pernyataan perikatan tertanggal 30 Januari 2014 yang dibuat di Sragen di rumah tergugat 2 dan putusan Gugatan surat kuasa tertanggal 15 Desember 2013 dan telah berhasil dalam Putusan tanggal 28 Mei 2014;
7. Bahwa dengan riwayat di atas penggugat keberatan karena tergugat 1 telah ingkar janji dan telah cakap dalam melakukan perbuatan perikatan yang mewakili ahli waris lainnya dan tergugat 1 hanya sebagai ahli waris yang terikat dengan harta peninggalan orang tuanya karena didasari dengan kuasa dan gugatan kami dan menjadi suatu Putusan sebagai dasar acuan tersebut, sebagai kuasa Hukum kami keberatan dan mengajukan Gugatan ini ke Pengadilan Negeri Sragen di karenakan setelah pencabutan kuasa yang kami masukkan ke BPN KRAY proses 2 sertifikat sawah tersebut masih diproses Para tergugat sendiri setelah kami cek di BPN Kray melalui pejabat BPN Kray dari putusan kuasa kami sebagai kuasa Hukum dari dasar surat kuasa putusan tanggal 15 Desember 2013 yang telah inkraht;
8. Bahwa pencabutan kuasa tertanggal 27 Agustus 2021 adalah tidak sah karenanya hanya untuk masukkan ke BPN dan sebenarnya bukan tanggung jawab kami sebagai kuasa hukum perkara karena waktu itu tergugat 1 yang mewakili ahli waris seluruhnya tidak ada dana dan diminta nalangi dulu kepada kami kuasa hukum untuk segala biaya ke BPN KRAY Pelaksanaan putusan tersebut dan melanggar surat kuasa beserta turutan perikatannya menjadi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap satu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan karena alat para tergugat hanyalah dari putusan tersebut oleh kami sebagai kuasa terkait hubungan 2 obyek sawah harta tersebut dan para tergugat hanya untuk menghindari kewajiban fee yang tidak dibayar sampai sekarang dengan pencabutan tersebut kepada kami penggugat yang sudah memberikan jalan keluar melalui Putusan Pengadilan persoalan 2 obyek sengketa sawah warisan yang berada di

Halaman 3 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Sgn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangan pihak ke tiga karena sudah dijual alamarhum bapak nya semasa hidup yang sudah di bayar oleh pihak ketiga;

9. Bahwa selanjutnya untuk menjamin Gugatan ini dan untuk menjamin agar para tergugat tidak memproses lanjut ke Tergugat 2 BPN Kray sebelum kewajiban para tergugat penuhi kepada kami selaku kuasa putusan tersebut, maka Penggugat mohon kepada Yang terhormat Majelis Sidang Pengadilan Negeri Sragen berkenan untuk meletakkan Sita Jaminan terlebih dahulu (Conservatoir beslaag) terhadap kedua tanah sawah obyek sengketa tersebut;

10. Bahwa gugatan penggugat ini diajukan dengan butir-butir otentik yang diyakini keabsahan dan kebenarannya, sehingga Penggugat dengan ini memohon kepada Pengadilan Negeri Sragen untuk memutuskan dengan keputusan yang dapat dijalankan lebih dahulu atau dengan putusan serta merta (Uitvoerbaar bijvooraad), meski ada perlawanan Verzet, banding, maupun kasasi;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sragen, kiranya berkenan untuk memanggil pihak-pihak, selanjutnya memeriksa dan mengadili sebagai berikut :

PRIMAIR :

- 1.Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terlebih dahulu (Conservatoir beslaag) atas kedua tanah sawah obyek sengketa tersebut;
- 3.Menyatakan bahwa Tergugat 1 telah melakukan ingkar janji /wan prestasi;
- 4.Menyatakan sah surat kuasa tanggal 15 Desember 2013 dan Pernyataan Perikatan tanggal 30 Januari 2014 yang telah berkekuatan Hukum;
- 5.Menyatakan tidak sah/cacat Hukum pencabutan kuasa dari para Tergugat/Ahli waris tertanggal 27 Agustus 2021 kepada Penggugat;
- 6.Menyatakan bahwa Tergugat 1 salah satu ahli waris tidak memenuhi kewajiban pernyataan perikatan dan tidak meminta dokumen asli terkait proses pelaksanaan Putusan ke BPN Karanganyar adalah merupakan perbuatan ingkar janji/wan prestasi;
- 7.Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak darinya atas proses 2 tanah sawah sengketa tersebut untuk

Halaman 4 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Sgn.



menghentikan proses pelaksanaan tersebut ke BPN Karanganyar/Tergugat 2 tanpa beban apapun, bilamana perlu dengan bantuan alat negara;

8. Menyatakan isi putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bijvooraad), meskipun ada perlawanan verset, banding, ataupun kasasi.

9. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini atau :

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Exaequo etbono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir menghadap sendiri, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II masing-masing menghadap Kuasanya atau wakilnya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **Yunita Hendarwati,SH**, Hakim pada Pengadilan Negeri Sragen sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 13 September 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, **Tergugat I** memberikan jawaban secara elektronik pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya kecuali yang dengan tegas diakui oleh Tergugat;
2. Bahwa semua dalil-dalil Penggugat dalam Jawaban ini mohon untuk dimasukkan dan dipertimbangkan dalam jawaban pokok perkara ini;
3. Bahwa apa yang disampaikan Penggugat dalam Point 1 & 2 tersebut adalah tidak benar, dimana Tergugat dahulu merupakan salah satu pihak dari pihak 9 lain yang memberikan kuasa kepada Penggugat dengan maksud pengurusan sertifikat tanah dengan dalil yang disampaikan Penggugat pada point 1 & 2 tersebut;



4. Bahwa tidak benar apa yang disampaikan Penggugat pada point 3 terkait pemberian jasa fee, dimana Tergugat I lah yang merasa menjadi korban Penggugat, dalam pengurusan sertifikat yang akan diterbitkan atau menjadi objek sengketa ini sampai sekarang belum selesai dalam proses pengurusan yang dijalankan oleh Penggugat, hal ini Tergugat I tidak bisa mengetahui harga jual 2 objek sawah yang prosesnya dijalankan oleh Penggugat;
5. Bahwa apa yang disampaikan Penggugat pada point 4, 5, dan 6 adalah tidak benar, dimana dalam proses setelah munculnya putusan yang diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Negeri Karanganyar, yang dimaksudkan oleh Penggugat sebagai alat masuklah proses yang dilakukan di BPN Karanganyar, selama pengurusan berjalannya sertifikat dimaksud, Penggugat beberapa kali mendatangi dan meminta uang kepada Tergugat I secara bertahap dan hal tersebut dilakukan lebih dari 4 kali dengan alasan untuk orang pegawai BPN, serta Penggugat telah meminta uang sebesar Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) kepada Tergugat I dengan alasan guna untuk percepatan dalam pengurusan sertifikat di BPN Karanganyar, tetapi di waktu tersebut Tergugat I hanya bisa menyanggupi Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang sudah diberikan dan diterima langsung oleh Penggugat;
6. Bahwa apa yang sudah dilakukan oleh Penggugat sampai dengan proses yang sudah berjalan dalam waktu 11 Tahun membikin Tergugat I dan semua ahli warisnya merasa kecewa dan dirugikan, dan pada akhirnya Tergugat I mengambil keputusan dan melangkah untuk mencabut surat kuasa yang mana Penggugat dahulu menyepakati dengan Tergugat I akan mengurus serta memproses dalam penerbitan 2 sertifikat sawah tersebut, tetapi pada sampai sekarang Gugatan ini timbul, pengurusan 2 sertifikat sawah tersebut tidak selesai dan tidak sampai di hadapan Tergugat I;
7. Bahwa apa yang di dalilkan Penggugat pada point 8 adalah tidak benar, setelah Tergugat I mencari informasi ke BPN dan ternyata diketahui adanya berkas yang baru didaftarkan oleh Penggugat di BPN Karanganyar. Hal tersebutlah yang memicu menjadikan Tergugat I dan ahli warisnya merasa sangat kecewa dan sangat sekali dirugikan oleh Penggugat, dimana apa yang disampaikan oleh Penggugat dengan adanya percepatan juga tidak terbukti, yang mana Tergugat I harus

Halaman 6 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Sgn.



mengambil langkah dengan mengajukan permohonan mencabut Surat Kuasa kepada Penggugat, dan surat permohonan pencabutan tersebut di terima langsung di kantor Penggugat;

8. Bahwa apa yang menjadi obyek penyitaan 2 bidang sawah tersebut adalah tidak sah apabila dimohonkan dalam penyitaan jaminan, karena belum adanya acuan dasar daripada sertifikat sawah tersebut;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I tidak melakukan Wanprestasi;
3. Menyatakan surat pencabutan kuasa tertanggal 27 Agustus 2021 yang dilakukan oleh Tergugat I adalah SAH;
4. Menyatakan batal demi hukum terkait surat perikatan tertanggal 13 Januari 2014 dengan adanya success fee yang dibebankan oleh Tergugat I;
5. Menyatakan tidak SAH dalam sita jaminan yang dimohonkan oleh Penggugat;
6. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, **Tergugat**

II memberikan jawaban secara elektronik pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat II;
2. Bahwa posita maupun petitum Penggugat dalam gugatan tidak menyebutkan dengan jelas batas-batas obyek sengketa, sehingga gugatan Penggugat dapat dinyatakan kabur dan tidak jelas (obscur libel), sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1149.K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979, suatu gugatan dengan obyek sengketa benda yang tidak bergerak harus menyebutkan batas-batas tanah dan bangunannya dengan jelas, terlebih Penggugat minta Majelis Hakim untuk menyatakan sah dan berharga sita jaminan terlebih dahulu (conservatoir beslaag) atas kedua bidang tanah sawah obyek sengketa,

Halaman 7 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Sgn.



maka akan semakin tidak jelas bidang tanah dengan batas-batas mana yang akan diletakkan sita jaminan;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dimasukkannya sebagai pihak dalam perkara a quo, karena Tergugat II tidak terlibat dalam perbuatan hukum keperdataan antara Penggugat dengan Tergugat I dalam hal kesepakatan yang dituangkan dalam pernyataan surat perikatan terkait fee jasa dari suatu kegiatan dengan obyek tanah SHM No. 8/Ds. Waru dan SHM No. 10/Ds. Waru;
2. Bahwa hak dan kewajiban antara Penggugat dengan Tergugat I menjadikan mengikat isi perjanjian (prestasi) yang harus dilaksanakan dan diselesaikan oleh Penggugat dan Tergugat I sendiri, sebagaimana berlakunya Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang menyatakan “bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”, yang berarti bahwa kedua belah pihak wajib mentaati dan melaksanakan perjanjian yang telah disepakati sebagaimana mentaati undang-undang tanpa melibatkan Tergugat II terlebih dalam hal gugatan wanprestasi ini;
3. Bahwa Tergugat II adalah Institusi Pemerintah / Instansi Administratif yang bertugas untuk menjalankan pelayanan kepada masyarakat di bidang administrasi pendaftaran tanah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga apa yang didalilkan oleh Penggugat bahwa Tergugat II tidak segera memproses permohonan pensertipikatan adalah mengada-ada, karena Tergugat II dalam memberikan pelayanan pendaftaran tanah ada ketentuan dan persyaratan yang harus dipenuhi dan/atau dilengkapi oleh pemohon sebagaimana Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 Jo. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 1 Tahun 2010 Jo. Peraturan Pemerintah No. 128 Tahun 2015, dengan demikian kelengkapan berkas yang menjadi persyaratan dalam pendaftaran tanah adalah wajib harus dipenuhi untuk dilampirkan dan apabila hal tersebut tidak segera dipenuhi oleh pemohon, maka Tergugat II juga tidak bisa segera memproses permohonan dimaksud, apalagi bila berkas permohonan tersebut belum didaftarkan melalui loket pendaftaran;

PETITUM:

Halaman 8 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Sgn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menerima dan mengabulkan jawaban Tergugat II untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat tidak mengajukan Replik meskipun sudah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim, demikian pula Tergugat I dan Tergugat II tidak mengajukan Duplik;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang antara lain adalah sebagai berikut:

1. Fotocopy sesuai dengan fotocopy Buku Tanah Hak Milik No.8/Waru, Kebakkramat, Karanganyar, atas nama Pemegang Hak Milik Soekimo, diberi tanda **bukti P-1**;
2. Fotocopy sesuai dengan aslinya kwitansi tanggal 7 April 2015 sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) atas nama Kris H,SH.MH., diberi tanda **bukti P-2**;
3. Fotocopy sesuai dengan aslinya kwitansi tanggal 15 Mei 2017 sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) atas nama Kris H,SH.MH., diberi tanda **bukti P-3**;
4. Fotocopy sesuai dengan aslinya Klarifikasi dari BPN Kabupaten Karanganyar tanggal 23 Juni 2022 kepada Kris Hartanto,SH.,SE., diberi tanda **bukti P-5**;
5. Fotocopy sesuai dengan aslinya pembayaran untuk Pengukuran Ulang dan Pemetaan Kadastral sejumlah Rp 384.000,00 (tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah) tanggal 08 Juni 2021, diberi tanda **bukti P-6**;
6. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Pencabutan Kuasa dari para pemberi kuasa kepada penerima kuasa atas nama Kris Hartanto,SE,SH,MH., tanggal 27 Agustus 2021, diberi tanda **bukti P-7**;
7. Fotocopy sesuai dengan aslinya pembayaran untuk Pengukuran Ulang dan Pemetaan Kadastral sejumlah Rp 464.880,00 (empat ratus enam

Halaman 9 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Sgn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) tanggal 08 Juni 2021, diberi tanda **bukti P-8**;

8. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan dari Erwin Nugroho Suddin,SH., tanggal 10 Mei 2021, diberi tanda **bukti P-9**;

9. Fotocopy sesuai dengan fotocopy Surat Keterangan Nomor: 10/SK/2018/PN Krg. Tanggal 29 Maret 2018, diberi tanda **bukti P-10**;

10. Fotocopy sesuai dengan fotocopy Buku Tanah Hak Milik No.10/Waru, Kebakkramat, Karanganyar, atas nama Pemegang Hak Milik Soekimo, diberi tanda **bukti P-11**;

11. Fotocopy sesuai dengan aslinya Pernyataan Surat Perikatan Succes Fee antara Sugiyanto,SP dengan Kris Hartanto,SH., SE., MH., tanggal 30 Januari 2014, diberi tanda **bukti P-14**;

12. Fotocopy sesuai dengan aslinya kwitansi tanggal 21 Oktober 2016 sejumlah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atas nama Kris H,SH.MH., diberi tanda **bukti P-15**;

13. Fotocopy salinan Putusan Nomor: 12/Pdt.G/2014/PN Kray. Antara Sunarsi, dkk Lawan Tuan Ruddy, dkk, diberi tanda **bukti P-16**;

Bahwa fotocopy bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup dan dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, **Tergugat I** telah mengajukan bukti surat yang antara lain adalah sebagai berikut:

1. Fotocopy sesuai dengan fotocopy Surat Keterangan Warisan para ahli waris almarhum Bp.Sukimo Citrosuwarno tanggal 5 November 2012, diberi tanda **bukti TI-1**;

2. Fotocopy sesuai dengan aslinya Pencabutan Surat Kuasa dari Pemberi Kuasa yaitu Sunarsi, Sugiyanto,SP., Sunyati, Mulyanto, Sri Wahyuni, Wahyudi, Edy Sukarno, Sugiarto kepada Kuasanya yang bernama Kris Hartanto, SE, SH,MH.,Advokat, tertanggal Agustus 2021, diberi tanda **bukti TI-2**;

3. Fotocopy dari print out Foto penyerahan pencabutan Kuasa di Kantor Kuasa yaitu Kris Hartanto, diberi tanda **bukti TI-3**;

Halaman 10 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Sgn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Fotocopy dari fotocopy Surat Perjanjian antara Kris Hartanto,SE,SH,MH dengan Sugiyanto,SP., tertanggal 15 Oktober 2018, diberi tanda **bukti TI-4**;
5. Fotocopy dari print out Foto penyerahan uang sesuai dengan permintaan Penggugat yaitu Kris Hartanto dari Tergugat/Sugiyanto selaku ahli waris Sukimo Citrosuwarno, diberi tanda **bukti TI-5**;
6. Fotocopy sesuai dengan fotocopy pengukuran ulang atas Sertifikat No.00008/Waru yang baru didaftarkan pada tanggal 8 Juni 2021, tanda **bukti TI-6**;
7. Fotocopy sesuai dengan fotocopy pengukuran ulang atas Sertifikat No.00010/Waru yang baru didaftarkan pada tanggal 8 Juni 2021, tanda **bukti TI-7**;

Bahwa fotocopy bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup dan dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya **Tergugat II** telah mengajukan bukti surat yang antara lain adalah sebagai berikut:

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik No.8 Luas 3550 m2 nama pemegang hak Soekimo, diberi tanda **bukti TII-1**;
2. Fotocopy sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik No.10 nama pemegang hak Soekimo, diberi tanda **bukti TII-2**;

Bahwa fotocopy bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup dan dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat Penggugat juga mengajukan **saksi-saksi** sebagai berikut:

1. **Saksi Agustinus Tri Wibowo**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat maupun Tergugat namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat maupun Tergugat;
 - Bahwa saksi bekerja di Leasing;
 - Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat ada permasalahan tentang fee sawah yang telah dimenangkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menagih ke Pak Erwin BPN Karanganyar pada tahun sekitar 2020;
- Bahwa saat itu saksi bersama dengan Tergugat I/Sugiyanto dan Pak Edy Sukarno;
- Bahwa putusan yang menang digunakan untuk mengurus di BPN Karanganyar;
- Bahwa waktu itu pengurusan biaya ke BPN Karanganyar memakai biaya Pengacaranya;
- Bahwa setahu saksi untuk mengurus di BPN Karanganyar prosesnya lama;
- Bahwa saksi tidak tahu letak sawah yang dimenangkan, tahunya sawah tersebut terletak di perbatasan Karanganyar dengan Sragen yaitu Grompol;
- Bahwa setahu saksi waktu di BPN Karanganyar ada biaya minta percepatan yaitu sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa yang saksi tahu tentang perkara tanah sawah adalah sawah itu dijual yang beli Dokter lalu digugat oleh ahli waris dan sawah itu kembali ke ahli waris;
- Bahwa terkait dengan perjanjian fee dengan pengacara, saksi waktu perjanjian tidak tahu namun saksi pernah membaca mau memberi fee 20% dari harga sawah yang dimenangkan;
- Bahwa profesi Penggugat sebagai pengacara dan waktu itu ada permasalahan fee dalam perkara orang tuanya Pak Sugiyanto;
- Bahwa yang menjadi ahli waris adalah Pak Sugiyanto dengan saudara-saudaranya;
- Bahwa saksi pernah membaca perjanjian antara Pak Sugiyanto dengan Pak Kris dimana saksinya adalah Bapak Edy temannya Pak Kris, kalau menang dikasih 20% dan yang membiayai ke BPN Karanganyar adalah Pak Kris;
- Bahwa proses di BPN Karanganyar adalah untuk mengurus proses kembali ke atas nama yang pertama;
- Bahwa tahun 2021 proses masih ditanyakan di BPN;
- Bahwa tanah itu sekarang dikuasai oleh keluarga Pak Sugiyanto;
- Bahwa perkara yang dimaksud adalah perkara tahun 2012 atau 2013 saksi tidak ingat;

Atas keterangan saksi tersebut, baik Penggugat maupun Tergugat I akan menanggapi dalam kesimpulan.

Halaman 12 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Sgn.



2. **Saksi Hardi Harto Wiyono**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat maupun Tergugat;
- Bahwa setahu saksi untuk masalah antara Penggugat dengan Tergugat adalah Pak Kris bilang ke saksi kalau utang saksi untuk membiayai Sertifikat di Karanganyar atau Sertifikatnya Pak Carik;
- Bahwa saksi dibohongin terus terusan oleh Pak Erwin BPN kalau Sertifikat itu sudah jadi;
- Bahwa saksi tahunya perkara yang terakhir itu tahun 2014, tahunya 2 atau 3 tahun yang lalu;
- Bahwa perkara tersebut di Karanganyar dan perkara yang diurus adalah perkara Bapaknya Pak Carik/Sugiyanto;
- Bahwa waktu itu Sertifikat belum jadi;
- Bahwa masalah antara Penggugat dengan Tergugat I adalah tentang fee 20% dari Sertifikat yang sudah jadi, sebetulnya dulu katanya Cuma putusan saja sudah dikasih fee;
- Bahwa fee 20% itu dari harga sawah, sawah belum dijual;
- Bahwa Pak Kris nagih minta bagian kepada Pak Sugiyanto;
- Bahwa alasan Pak Kris tidak diberi Pak Sugiyanto karena Sertifikat belum jadi, fee disini adalah fee untuk mengurus perkara dimana kalau menang akan diberi fee 20%;
- Bahwa dulu Sertifikat bapaknya Pak Carik sudah dijual kepada Dokter lalu minta tanda tangan untuk dibaliknama Pak Carik tidak mau lalu diuruskan dan dibalik nama kepada Bapaknya Pak Carik;
- Bahwa putusan menang bapaknya Pak Carik;
- Bahwa Sertifikat yang diurus itu berupa sawah sebanyak 2 obyek;
- Bahwa Pak Carik menjanjikan 20% fee untuk putusan menang;
- Bahwa kalau putusan tidak menang maka kembali uang;
- Bahwa Pak Kris dikasih Pak Carik mobil Jangkrik, setahu saksi mobil jangkrik seharga Rp 22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);
- Bahwa kesepakatan perjanjian fee 20% itu secara tertulis namun saksi tidak bisa membaca;
- Bahwa Pak Kris meminjam saksi uang sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) 2 (dua) atau 3 (tiga) tahun yang lalu sekitar tahun 2019 untuk mengurus Sertifikat;

Halaman 13 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Sgn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, baik Penggugat maupun Tergugat I akan menanggapi dalam kesimpulan.

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Tergugat I juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Sakiman**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga baik dengan Penggugat maupun Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, kepemilikan tanah yang disengketakan adalah milik Pak Soekimo;
- Bahwa Pak Soekimo adalah ayahnya Pak Sugiyanto/Tergugat I;
- Bahwa setahu saksi, masalah antara Penggugat dengan Tergugat I/Pak Sugiyanto adalah akan disertifikatkan tanahnya Bapak Soekimo di Karanganyar;
- Bahwa setahu saksi, Pak Soekimo sudah meninggal dunia dan memiliki 7 (tujuh) orang ahli waris;
- Bahwa tanah Pak Soekimo akan disertifikatkan ke atas nama 7 (tujuh) orang ahli warisnya;
- Bahwa obyek berupa 2 (dua) bidang sawah di Karanganyar;
- Bahwa sekarang Ibu Soekimo/Bu Sunarsi masih hidup dan yang menguasai serta mengelola sawah tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, baik Penggugat maupun Tergugat I akan menanggapi dalam kesimpulan.

2. **Saksi Yudi Ariyanto**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga baik dengan Penggugat maupun Tergugat;
- Bahwa saksi sebagai Notaris atau PPAT di Sragen;
- Bahwa setahu saksi, Pak Kris sebagai Advokat sedangkan Pak Giyanto sebagai Kliennya;

Halaman 14 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Sgn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi yang mengenalkan Pak Sugiyanto kepada Pak Kris untuk mengurus tanah Pak Giyanto;
- Bahwa setahu saksi, Pak Carik Giyanto menyediakan mobil senilai Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sebagai proses penyelesaian perkara tanah Pak Giyanto kepada Pak Kris selaku Pengacaranya;
- Bahwa saksi tidak terlibat dalam perkara antara Pak Giyanto dengan Pak Kris, saksi hanya membawa Advokat saja dan saksi tidak mengikuti selanjutnya;
- Bahwa kalau tidak salah mereka ada kesepakatan karena saksi tidak terlibat dalam masalah itu, Pak Carik hanya meminta saksi untuk mengawal mengambil mobilnya itu sampai diantar ke rumah Pak Kris sebagai Advokat;
- Bahwa setahu saksi, perkara yang diurus tersebut menang atau kalah tidak tahu;
- Bahwa setahu saksi, saksi diberitahu oleh Pak Giyanto bahwa Kuasa yang dulu diberikan kepada Kris sudah dicabut karena Pak Giyanto merasa permasalahan belum selesai;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang perjanjiannya antara Pak Kris dengan Pak Giyanto, hanya penyerahan mobil saja;
- Bahwa saksi pernah dipanggil oleh Pak Giyanto untuk memberikan uang sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat Pak Kris;
- Bahwa tentang kwitansi Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) saksi tidak tahu, tetapi ada fotonya;
- Bahwa tentang fee 20% saksi tidak tahu apakah pak Giyanto menyetujui atau tidak;

Atas keterangan saksi tersebut, baik Penggugat maupun Tergugat I akan menanggapi dalam kesimpulan.

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penggugat dan Tergugat I telah diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulan secara elektronik melalui Sistem Informasi Perkara pada tanggal 19 Januari 2023;

Halaman 15 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Sgn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai: Tergugat 1 sebagai salah satu ahli waris tidak memenuhi kewajiban pernyataan perikatan dan tidak meminta dokumen asli terkait proses pelaksanaan Putusan ke Badan Pertanahan Nasional Karanganyar adalah merupakan perbuatan ingkar janji/wan prestasi, serta menghukum para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak darinya atas proses 2 (dua) tanah sawah sengketa tersebut untuk menghentikan proses pelaksanaan tersebut ke BPN Karanganyar/Tergugat 2 tanpa beban apapun, bilamana perlu dengan bantuan alat negara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut maka Tergugat I memberikan jawaban atau bantahan dalam pokok perkara sedangkan Tergugat II memberikan jawaban/bantahan yang terdiri dari eksepsi maupun pokok perkara;

Menimbang, bahwa sebelum masuk ke dalam materi pokok perkara, maka sesuai dengan tata urutan Hukum Acara Perdata, oleh karena Tergugat II mengajukan Eksepsi terhadap gugatan Penggugat, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan Eksepsi Tergugat II apakah berdasarkan hukum atau tidak, yaitu mengenai Eksepsi Tergugat II tentang: gugatan Penggugat dapat dinyatakan kabur dan tidak jelas (obscuur libel) karena posita maupun petitum Penggugat dalam gugatan tidak menyebutkan dengan jelas batas-batas obyek sengketa, sehingga gugatan Penggugat dapat dinyatakan kabur dan tidak jelas (obscuur libel), sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1149.K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979, suatu gugatan dengan obyek sengketa benda yang tidak bergerak harus menyebutkan batas-batas tanah dan bangunannya dengan jelas, terlebih Penggugat minta Majelis Hakim untuk menyatakan sah dan berharga sita jaminan terlebih dahulu (conservatoir beslaag) atas kedua bidang tanah sawah obyek sengketa, maka akan semakin tidak jelas bidang tanah dengan batas-batas mana yang akan diletakkan sita jaminan;

Halaman 16 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Sgn.



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat II tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang berdasarkan hukum acara (*procesueel exeptie*) tentang gugatan tidak jelas/kabur (*obscuur libel*) artinya surat gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*) atau formulasi gugatan yang tidak jelas. Bahwa agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, maka dalil gugatan haruslah dibuat secara terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*);

Menimbang, bahwa bertitik tolak pada ketentuan Pasal 142 RBG/Pasal 118 HIR atau pasal-pasal lainnya dalam RBG dan HIR tidak terdapat penegasan merumuskan gugatan secara jelas dan terang, namun dalam praktek peradilan dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 8 Rv sebagai rujukan demi kepentingan beracara (*asas process doelmatigheid*), maka pokok-pokok gugatan harus disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu (*een duidelijk en bepaalde conclusie*);

Menimbang, bahwa menurut doktrin dan praktek peradilan dikenal beberapa bentuk **gugatan kabur** yang didasarkan kepada faktor-faktor tertentu, yaitu:

- a. Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan mengandung makna kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan atau posita atau fundamentum petendi tidak menjelaskan dasar hukum atau dasar hukum suatu gugatan dijelaskan namun tidak dijelaskan dasar faktanya secara lengkap dan menyeluruh;
- b. Tidak jelasnya objek sengketa, sering terjadi mengenai objek sengketa tanah berupa: batas-batasnya tidak jelas, letaknya tidak pasti, serta ukuran dan luas yang disebut dalam gugatan berbeda dengan hasil pemeriksaan setempat;
- c. Petitum gugatan tidak jelas, dapat berupa petitum gugatan tidak rinci atau kontradiksi antara posita dan petitum;
- d. Masalah posita wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, dapat berupa: mencampurkan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam satu gugatan, merumuskan dalil perbuatan melawan hukum dalam gugatan sedangkan yang terjadi adalah wanprestasi atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan meneliti gugatan Penggugat bahwa terdapat kontradiksi antara posita dan petitum gugatan Penggugat dimana petitum gugatan tidak jelas dan tidak rinci apa



yang dimaksudkan dalam gugatan Penggugat, hal ini dapat diketahui dari posita gugatan dijelaskan mengenai para ahli waris akan memberikan fee atau upah sebesar 20% dari nilai jual 2 (dua) obyek sawah tersebut jika perkara menang, namun di dalam petitum tidak disebutkan untuk perkara nomor berapa yang dijanjikan diberikan fee jika perkara tersebut menang dan 2 (obyek) sawah yang mana yang dituntut untuk diberikan fee karena tidak menyebut dengan jelas objek sengketa dalam perkara yang dimaksud dan mengenai objek sengketa tanah sawah yang dituntut untuk diberikan fee: batas-batasnya tidak jelas, letaknya tidak pasti, serta ukuran dan luas tidak dirinci di dalam petitum gugatan, sehingga menurut Majelis Hakim hal ini menjadikan kontradiksi antara posita dengan petitum gugatan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati gugatan Penggugat bahwa terdapat masalah posita wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, dapat berupa: mencampuradukkan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam satu gugatan, merumuskan dalil perbuatan melawan hukum dalam gugatan sedangkan yang terjadi adalah wanprestasi atau sebaliknya hal ini dapat diketahui antara lain sebagai berikut: Bahwa Penggugat mendalilkan dalam posita gugatan bahwa Penggugat keberatan karena Tergugat 1 selaku ahli waris telah ingkar janji dan telah cakap dalam melakukan perbuatan perikatan yang mewakili ahli waris lainnya dan tergugat 1 hanya sebagai ahli waris yang terikat dengan kehartaan peninggalan orang tuanya sebagai **perbuatan wan prestasi** namun Penggugat juga merumuskan **perbuatan melawan hukum** yaitu untuk menjamin Gugatan ini dan untuk menjamin agar para tergugat tidak memproses lanjut ke Tergugat 2 sebelum kewajiban para tergugat penuhi kepada Penggugat selaku kuasa putusan tersebut, maka Penggugat mohon kepada Yang terhormat Majelis Sidang Pengadilan Negeri Sragen berkenan untuk meletakkan Sita Jaminan terlebih dahulu (Conservatoir beslaag) terhadap kedua tanah sawah obyek sengketa tersebut, yang berarti dalam hal ini menurut pendapat Majelis Hakim mengandung arti bahwa peletakan obyek sita jaminan dalam perkara ganti rugi dapat diletakkan atas seluruh harta kekayaan Tergugat, dimana tuntutan ganti rugi ini timbul dari wan prestasi atau perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara sehingga hal demikian menurut Majelis Hakim bahwa Penggugat telah mencampuradukkan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam satu gugatan, sehingga dengan demikian menjadikan gugatan Penggugat tersebut kabur;

Halaman 18 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Sgn.



Menimbang, bahwa dihubungkan dengan eksepsi Tergugat II bahwa Penggugat minta Majelis Hakim untuk menyatakan sah dan berharga sita jaminan terlebih dahulu (conservatoir beslaag) atas kedua bidang tanah sawah obyek sengketa, sedangkan dalam gugatan tidak menyebutkan dengan jelas batas-batas obyek sengketa, letak, ukuran dan luasnya, maka akan semakin tidak jelas bidang tanah dengan batas-batas mana yang akan diletakkan sita jaminan, sehingga menjadikan gugatan kabur atau tidak jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka eksepsi Tergugat II yang menyatakan gugatan penggugat kabur atau obscuur libel dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat II dapat diterima maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima karena mengandung cacat formil;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena mengandung cacat formil maka Majelis Hakim tidak memeriksa pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW) dan Hukum Acara Perdata/HIR, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Undang-undang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi :

-Menerima Eksepsi Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau Niet Onvankelijke Verklaard;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 1.824.000,00 (satu juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen, pada hari Kamis, tanggal 02 Februari 2023, oleh kami, Awani Setyowati,SH., sebagai Hakim Ketua, Aida Novita,SH.MH., dan Andris Henda Goutama,SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 19 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Sgn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Sri Muryani, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Aida Novita,SH.MH.,

Awani Setyowati,SH.,

Andris Henda Goutama,SH.MH.,

Panitera Pengganti,

Sri Muryani,SH.,

Perincian Biaya:

1. PNBP Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK Perkara	Rp	75.000,00
3. Penggandaan	Rp	24.000,00
4. Panggilan	Rp	1.605.000,00
5. PNBP Panggilan I	Rp	30.000,00
6. Biaya Sumpah	Rp	40.000,00
7. Materai Putusan	Rp	10.000,00
8. PNBP Redaksi	Rp	10.000,00
JUMLAH	Rp	1.824.000,00

Halaman 20 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Sgn.